

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PANDANGAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI PERKARA NOMOR 06/PUU-IV/2006 TENTANG
PUTUSAN PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2004
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
DI MASA LALU**



Disusun oleh

JOSEPH HASUDUNGAN SIHOMBING

NPM : 03 05 08474
Program studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2010**

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PANDANGAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI PERKARA NOMOR 06/PUU-IV/2006 TENTANG
PUTUSAN PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2004
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
DI MASA LALU**



Disusun oleh

JOSEPH HASUDUNGAN SIHOMBING

NPM : 03 05 08474
Program studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI PERKARA 06/PUU-IV/2006 TENTANG PUTUSAN
PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2004
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
DI MASA LALU**

Diajukan oleh :

JOSEPH HASUDUNGAN SIHOMBING

NPM : 03 05 08474
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada
Tanggal 17 Desember 2009**

Dosen Pembimbing



St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Januari 2010
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Anny Retnowati, SH.,M.Hum..
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MH

Tanda tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

(Dr. Y, Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

MOTTO

***“Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan,
sebab diseluruh dunia diantara manusia tidak ada
seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari
Allah untuk menyelamatkan kita”***

Kisah Para Rasul 4:12

***“Bukan kekejaman yang banyak menimbulkan kematian
bagi umat manusia, tapi ketidakpedulian”***

Josep Hasudungan Sihombing

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk

Yesus Kristus Penyelamat dan Sumber Inspirasiku

Orang Tua Tercinta

Bapak Otto Gompis Sihombing

dan

Ibu Herdina Purnama Br. Ringo

Serta Abang dan Kakak Tersayang:

Ir. Fransiska Marasi Parulian Br. Hombing

Bernadetta Br Hombing SE

Yohanes Parasian Sihombing SE

Ir. Sarima kristina Br. Hombing

Justinus Parlindungan Sihombing

Lusia Artha Mega Wati Br. Hombing SE

**Dan Segenap Keluarga Besar Sihombing dan Keluarga
Besar Siringo-ringo**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kupanjatkan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang karena KasihNya dan berkatNya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: PANDANGAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 06/PUU-IV/2006 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2004 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan penulisan hukum ini tidak dapat lepas dari adanya dukungan dan doa yang melimpah dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. J. Gunarto Suhardi, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

3. Bapak Dr. Ign Sumarsono R, SH, M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah dengan tulus membagikan ilmunya kepada penulis dengan semangat *Serviens in Lumine Veritatis*.
5. Seluruh karyawan TU dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Petugas Kebersihan, Petugas Keamana, Petugas Parkir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Kepala Bagian Penelitian dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi, penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan data dan informasinya.
8. Mas Agus bagian Pusat Dokumentasi dan Informasi KOMNAS HAM, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian bukunya serta segala bantuan data dan informasinya.
9. Mbak Lisa selaku anggota LSM IMPARSIAL, terima kasih atas data-datanya.
10. Bapak Asmara Nababan selaku ketua LSM ELSAM, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala informasi dan data yg bapak berikan.
11. kepada orangtuaku tercinta Amangku Otto Gompis Sihombing dan Inangku Herdina Purnama Br. Ringo, penulis mengucapkan

banyak terima kasih karena telah mencurahkan seluruh kasih sayang serta doa yang tiada henti dan menjadi inspirasi bagi penulis selama penyusunan penulisan hukum ini.

12. kepada kakak-kakakku dan abang-abangku tercinta Ir. Fransiska Marasi Parulian Br. Hombing, Bernadetta Br Hombing SE, Yohanes Parasian Sihombing SE, Ir. Sarima kristina Br. Hombing, Justinus Parlindungan Sihombing Spd, Lusia Artha Mega Wati Br. Hombing SE, yang telah memberi semangat dan dukungan keuangan selama ini.

13. Pacarku Tercinta Yohana Astika Prabandari yang selalu sabar mendukung, dan mendampingi penulis hingga karya penulisan hukum ini bisa selesai.

14. Kepada mami Niken Ibu dari Yohana yang telah banyak memberi dukungan baik moral maupun materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

15. Para Kolega dan Sahabatku: kawan-kawan di LMND PRM Yogyakarta; Suryanta Ginting, Eman Sulaiman, SE, Ign. Adjie Prabowo, SH, Soulius Harabonar. SH, Yuli, Linda, Ika Jenong, Dian, Cookbun, Niken, Ery. kawan-kawan di komunitas anak ayam; Mas Daru, Peggy, Bang Yandi, Farid Faisal, Edo, Angger, Mario pepi, pepi kurus, herdy, Jack, Memed, dkk, kawan-kawan KKN Alternatif 09; Cipris, Tiwi, Tika, Dewi. Kawan-kawan Kost K57; Detha, Ucup Pendek, Bang Simon Buncit, Dudung, Ade,

Gestha, Yudhi kribo, Fatur, Jati, Kocer, Bapak kost, Grandma, Ardan dan Rizky. Serta tidak lupa kawan-kawan Strada 164; Sugeng, Gepeng, Uday, Arbi, Kumis, Nanda, Ari, dkk.

16. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.

The last but not least, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat memberikan perspektif baru, khususnya dalam bidang hukum HAM di Indonesia...Tuhan Memberkati.

Yogyakarta, 21 Desember 2009

Hormat saya,

Josep Hasudungan Sihombing

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil karya orang lain / plagiat. Adapun perbedaan dari Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah pada pengkhususan penulis untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi perkara 06/PUU-IV/2006 tentang Pembatalan UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oleh karena itu pula, penulis berani menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini bukan duplikasi, sebab hasil dari Penulisan Hukum/Skripsi ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis.

Yogyakarta, 21 Juni 2010

Josep Hasudungan Sihombing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN	vii
ABSTRACT	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penulisan	11
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Kerangka Penelitian	15

BAB II IMPLIKASI DARI PUTUSAN MK NO. 06/PUU-IV/2006

TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS

PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU	17
A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia	17
1. Pengertian tentang HAM	17
2. Daftar kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu	25
3. Pengaturan HAM dalam perUndang-Undangan	35
B. Tinjauan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	35
1. Pengertian dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	35
2. Tugas dan wewenang KKR	38
3. Keanggotaan dan struktur KKR	40
C. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi	41
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	41
2. Tugas, fungsi Mahkamah Konstitusi	43
3. Wewenang Judicial Review MK	46
D. Pandangan Kritis terhadap Putusan MK No. 06/PUU-IV/2006 dan Implikasinya terhadap Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu	49

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

Abstract

Law of No. 27 Year 2004 about Truth and Reconciliation Commission has been canceled by Constitution Supreme Court. This cancelation brings consequence in solutions of gross violation of human rights past time in Indonesia can only be done through of human right ad hoc court. One of the cancelation reason is giving of compensation, restitution and rehabilitation for victim gross violation of human rights depend to giving amnesty for perpetrator of gross violation of human rights past time. Amnesty for perpetrator of gross violation of human right according to rule of international law and law of humaniter international do not be enabled so that from this side of cancelation have correctness. however that cancelation have the character of totally, so that door for solution of gross violation of human rights past time by using Truth and Reconciliation Commission become closed, though existence of the commission is expected can express the truth of past which can't be done by court. Image of the Indonesian criminal court which is ugly to be worried of become appliance for the creation of impunity to gross violation of human rights past time and also as medium for the giving of amnesty for his perpetrator. If it does created conditions, hence litigation at the most merely creating bureaucratic justice and is progressively left by him transitional justice or substantive justice to all victim gross violation of human right.

keyword: Transitional Justice, procedural Justice, Gross Violation of Human Rights past time, amnesty.